

No. 020/ASSA-CORSEC/111/2018

Jakarta, 23 Maret 2018

Kepada Yth.  
**Ketua Otoritas Jasa Keuangan**  
**Gedung Sumitro Djojohadikusumo**  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Koran tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") 2018 PT Adi Sarana Armada Tbk

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No. 32") dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32, dan Anggaran Dasar PT Adi Sarana Armada Tbk tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), maka bersama surat ini PT Adi Sarana Armada Tbk menyampaikan bukti iklan Pemberitahuan Koran tentang RUPST dan RUPSLB sebagaimana dimuat pada surat kabar Kontan, edisi 24 Maret 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Adi Sarana Armada Tbk**

**PT Adi Sarana Armada Tbk**

**Hindra Tanujaya**  
**Corporate Secretary**

**Branches**

<b>Medan</b> : 061-845 3636	<b>Jakarta 1</b> : 021-441 8888	<b>Malang</b> : 0341-406 363
<b>Pekanbaru</b> : 0761-587 000	<b>Jakarta 2</b> : 021-7591 1818	<b>Balikpapan</b> : 0542-733 358
<b>Batam</b> : 0778-426 001	<b>Jakarta 3</b> : 021-5795 6633	<b>Banjarmasin</b> : 0511-422 0000
<b>Palembang</b> : 0711-571 0888	<b>Semarang</b> : 024-761 2333	<b>Makassar</b> : 0411-880 010
<b>Lampung</b> : 0721-471 111	<b>Surabaya</b> : 031-847 6363	<b>Manado</b> : 0431-868 899
<b>Bandung</b> : 022-751 1188	<b>Yogyakarta</b> : 0274-550 456	<b>Solo</b> : 0271-788 9399
		<b>Bali</b> : 0361-756 999

**PT Adi Sarana Armada Tbk**  
**Head Office:**  
Gd. Graha Kirana, Lt.6  
Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter,  
Jakarta Utara, 14350, Indonesia  
T. (+62-21) 6530 8811  
F. (+62-21) 6530 8822



# Kontan

Harian Bisnis & Investasi

Sabtu, 24 Maret 2018

3293/tahun 12, 20 halaman



PT ADI SARANA ARMADA Tbk  
("Perseroan")

## PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Guna memenuhi: (i) ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No. 32") dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32 mengenai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka; (iii) Anggaran Dasar PT Adi Sarana Armada Tbk; dan (iv) ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), pada hari **Senin**, tanggal **30 April 2018**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13 POJK No. 32, pemanggilan untuk Rapat akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di wilayah Republik Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ([www.assarent.co.id](http://www.assarent.co.id)) pada hari Minggu, tanggal 8 April 2018.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 9 dan Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 POJK No. 32, Pemegang Saham yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada penutupan kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 6 April 2018.

Setiap usulan dari Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam mata acara Rapat, harus memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32, yaitu:

- (1) diajukan kepada Direksi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat; (2) diusulkan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; (3) usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 32.

Jakarta, 24 Maret 2018

PT Adi Sarana Armada Tbk

Direksi